



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 640.05/kep.440 - Distarkim/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada pemerintah daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, maka Bupati membentuk tim untuk memproses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3350);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 39 Tahun 1996 tentang Penyediaan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum bagi Perusahaan Pembangunan Perumahan;
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Purwakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
- KEDUA : Susunan Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman mempunyai tugas memproses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Purwakarta.

- KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Tim verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan permukiman mempunyai tugas :
- a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di Kabupaten Purwakarta secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai permohonan dari pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja Tim Verifikasi;
 - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman;
 - f. menyusun berita acara serah terima penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman;
 - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman secara berkala kepada Bupati.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, Tim verifikasi penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman melakukan penilaian terhadap:
- a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan dilapangan; dan
 - b. kesesuaian antara persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.
- KEENAM : Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, mempunyai tugas membantu kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
- KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 5 Agustus 2019

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 648-05/kep.440 - Distarkim /2019
TANGGAL : 05 Agustus 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN SEKRETARIAT TIM
VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

SUSUNAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- II. Wakil Ketua : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan
Pembangunan
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman
- IV. Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
2. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional ;
3. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas
Tata Ruang dan Permukiman;
4. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Pada Badan
Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Daerah;
5. Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Keuangan dan
Aset Daerah;
6. Camat setempat; dan
7. Lurah/ Kepala Desa setempat;

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 648.05/Kep.440-Distarkim/2019
TANGGAL : 05 Agustus 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN SEKRETARIAT TIM
VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

- I. Ketua : Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
- II. Sekretaris : Kepala Seksi Perumahan pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
- III. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
3. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
4. Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Khusus Tertentu Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman.

✍️ BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA